

---

## Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relaki Laki-laki dan Perempuan (Kajian Kontekstual QS An-Nisa` ayat 34)

Mayola Andika

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: yollandika10@gmail.com

**Abstract.** Nowadays, the issues of gender become hot topics to be discussed. It caused by the reality of some society who still hold the principle of patriarchal culture. Men tend to get the privileges than women. Basically, Islam upholds equality between men and women. Islam is believed as an ideal religion that is revealed for lift level and free up women from Jahiliyyah tradition in which marginalize women's position. Verses of the Qur'an have revealed the equality of man and women and outline the equation in between both of them. As for the difference is their level of devotion. However, in religious empirical reality, the problem of gender bias arises whilst understanding and interpreting the religion texts. The misinterpretation then brought up the problem interrelated with men and women relation, for instance injustice, subordination, discrimination, and marginalization. Thus, the author assumes that a review of the interpretations of the verses and models of interpretation that tend to marginalize the role of women is needed to be conducted. In this research, the author elaborates of how the relation between men and women in Al-quran's perspective through reinterpretation of Surat An-Nisa, verse 34 in contextual. The author focuses on the gender studies and connect it with the concept of men and women equality with descriptive-analitics method.

**Keywords:** parenting; children; family; scavengers

**Abstrak.** Dewasa ini isu gender hangat diperbincangkan. Hal itu dilatarbelakangi oleh realitas masyarakat yang sebagian masih memegang prinsip budaya patriaki. Laki-laki mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan kaum perempuan cenderung dinomorduakan. Islam pada dasarnya menjunjung tinggi kesetaraan. Agama Islam diyakini sebagai agama yang ideal. Diturunkan untuk mengangkat derajat dan membebaskan perempuan dari tradisi jahiliyyah yang memarginalisasi kedudukannya. Ayat al-Qur'an telah mengungkapkan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta menggariskan persamaan kedudukan di antara keduanya. Adapun yang membedakan adalah tingkat ketaqwaan. Namun, dalam realitas empiris keagamaan timbul problem pemahaman dan penafsiran teks-teks agama yang bias gender. Hal tersebut kemudian memunculkan masalah berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, seperti ketidakadilan, subordinasi, diskriminasi, dan marginalisasi. Untuk itu penulis menganggap perlu adanya peninjauan ulang interpretasi ayat dan model penafsiran yang cenderung meminggirkan peranan kaum perempuan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif al-Qur'an melalui reinterpretasi terhadap penafsiran QS an-Nisa` ayat 34 secara kontekstual. Penulis memfokuskan kajian gender dan menghubungkannya dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan metode deskriptif-analitis.

**Kata Kunci:** reinterpretasi; gender; penafsiran; kontekstual

**Permalink/DOI:** <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i1.10399>

## Pendahuluan

Gender merupakan salah satu isu aktual yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat modern. Hal ini dilatarbelakangi oleh realitas masyarakat yang memposisikan peran laki-laki lebih istimewa dibanding perempuan. Selama berabad-abad lamanya masyarakat terbelenggu dengan prinsip budaya patriaki, di mana peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan. Kedudukan perempuan cenderung dinomorduakan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Perempuan tidak diberi ruang kebebasan untuk mengembangkan eksistensinya, karena adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki porsi yang lebih ideal dalam melakukan banyak hal dibanding perempuan. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk inferior yang lemah. Tidak heran jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan karena adanya otoritas teks keagamaan bias gender yang mendukung laki-laki untuk melakukan marginalisasi, subordinasi, dan lain-lain.

Gender menjadi topik yang kontroversial, karena adanya kesalahpahaman perbedaan istilah gender dan sex. Sekalipun bermakna sama yaitu jenis kelamin, konsep sex adalah suatu yang bersifat alami, kodrati, dibawa sejak lahir, dan tidak dapat diubah. Sedangkan gender dapat berubah, tergantung waktu dan konstruksi budaya masyarakat setempat. Banyak yang mengira masalah keadilan dan kesetaraan gender tersebut merupakan upaya perempuan untuk menyaingi laki-laki. Padahal maksudnya ialah perlakuan adil yang diberikan kepada keduanya. Dalam banyak kasus, perlakuan tidak adil itu sendiri lebih banyak terjadi pada perempuan baik di rumah maupun masyarakat (Subhan, 2015: 2).

Pada era tahun 1990-an kajian gender semakin merebak di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya seminar forum diskusi dengan tema perempuan yang

peminatnya sangat banyak. Tampaknya mereka tidak sekadar memiliki perhatian terhadap isu-isu perempuan, namun mulai mengibarkan bendera perempuan meski dalam tahap awal. Ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik-praktik emansipasi wanita dalam masyarakat kita (Mustaqim, 2008: 67). Praktik tersebut dilegitimasi oleh penafsiran teks-teks keagamaan yang berimplikasi kepada peminggiran peranan kaum perempuan, padahal dalam al-Qur'an sendiri banyak ayat yang menjelaskan perihal kesetaraan laki-laki dan perempuan. Permasalahan di sini adalah mengenai penafsiran ayat-ayat berbias gender yang cenderung merendahkan kedudukan perempuan. Untuk itu, perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat tersebut guna terwujudnya pemaknaan al-Qur'an yang menekankan konsep kesetaraan dan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Secara etimologi gender berarti jenis kelamin (Echols, Dkk, 2014: 332). Istilah gender pertama kali digunakan di Indonesia oleh Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan "jender", yang bermakna interpretasi mental dan cultural perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Menurut Wilson dan Elaine Showalter, gender bukan hanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis pemahaman sesuatu, sehingga tidak dapat dipisahkan dari ketidakadilan, kesetaraan, dan sebagainya.

Menurut Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat budaya masyarakat dan dapat berubah oleh keadaan sosial (Mufidah, 2013: 2).

Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki

yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender bisa juga disebut dengan jenis kelamin sosial. Misalnya, sifat rasional, kuat, dan pemberani pada laki-laki, dan sifat emosional, lemah lembut, dan penakut pada perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang terdapat pada keduanya yang tidak dapat dipertukarkan (kodrati) (Mufidah, 2013:3).

Dengan kata lain, gender merupakan konsep yang menggambarkan relasi laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial budaya yang meliputi perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab (Subhan, 2015: 3). Di sini kita dapat membedakan bahwa istilah sex dan gender memiliki perbedaan meskipun memiliki makna yang sama secara harfiah yaitu jenis kelamin. Adapun gender yaitu perbedaan yang disebabkan oleh faktor sosial budaya dan sex merupakan sifat biologis yang kodrati.

Dalam bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an tidak ditemukan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata *al-dzakar* dan *al-untsa* serta kata *ar-rijal* dan *an-nisa'* yang biasa digunakan merujuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi Arab *al-dzakar* berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan, dan mengingat. *Al-dzakhirah* berarti mempelajari, *al-dzikru* jamaknya *al-dzukur* bermakna laki-laki atau jantan. *Al-dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (seks) sebagai lawan kata *al-untsa*. Dalam bahasa Inggris disebut *male* lawan dari *female*, digunakan pada jenis manusia, binatang, dan tumbuhan.

Kata *dzakar* disebut dalam al-Qur'an sebanyak 18 kali lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis (seks). Kata *untsa* berarti lemas, halus. Lafadz ini menunjukkan jenis perempuan dari aspek

biologisnya. Dengan demikian lafadz *ad-dzakar* dan *al-untsa* digunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologis.

Adapun kata yang dipandang dekat dengan relasi gender ditinjau dari peran dan fungsinya ialah *ar-rijal* dan *an-nisa'*. *Ar-rijal* artinya laki-laki yang umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa. Kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 55 kali dengan makna yang beragam, seperti pelindung, pemimpin, orang laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan kata *an-nisa'* adalah bentuk jamak dari *mar'ah* yang berarti perempuan. Dalam al-Qur'an pecahannya terulang sebanyak 59 kali. Penggunaan *an-nisa'* lebih terbatas dibanding *ar-rijal*. Pada umumnya *an-nisa'* digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa, berkeluarga, janda; bukan perempuan di bawah umur dan lebih banyak digunakan dalam konteks reproduksi perempuan. Dengan begitu *ar-rijal* dan *an-nisa'* berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam relasi gender (Mufidah, 2013: 4-5).

Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan terdapat dua wilayah peran yaitu peran publik (*public role*) atau sektor publik (*public sphere*) dengan peran domestik (*domestic role*) atau sektor domestik (*domestic sphere*). Istilah pertama biasanya diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri kaum laki-laki, sementara yang kedua ini dianggap sebagai dunia kaum perempuan. Menurut kaum feminis, sekat budaya ini merupakan warisan kultural dari masyarakat primitif yang menempatkan laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Warisan tersebut selanjutnya diteruskan oleh masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki di luar rumah (*public sphere*) untuk mengelola pertanian dan perempuan di dalam rumah (*domestic sphere*) untuk mengurus keluarga dalam rumah tangga. Demikian juga, dalam masyarakat modern, sekat budaya tersebut masih cenderung diakomodasi,

terutama dalam sistem kapitalis. Padahal pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin seperti ini, bukan saja merugikan kaum perempuan sendiri, namun juga sangat tidak relevan lagi untuk diterapkan di era sains dan teknologi yang serba modern ini (Mulyadi, 2014: 249). Kaum perempuan telah diberi kebebasan dalam hal bersosial maupun kesempatan mengampu pendidikan yang tinggi demi meningkatkan kualitas dirinya.

Dalam lingkup domestik, masih belum banyak kaum wanita yang secara aktif dan intens berusaha menggugat tanggungjawab dan peran gendernya tersebut. Apalagi tanggungjawab ini diatur dan dijustifikasi oleh ajaran islam. Di sini penafsiran agama berfungsi sebagai penguat isu-isu yang ada di masyarakat. Peran dan kedudukan wanita seringkali dikotakkan dalam peran tertentu, misalnya ibu rumah tangga atau dalam terminologi studi wanita disebut sebagai peran reproduksi yang bertanggungjawab atas sektor domestiknya. Kuatnya seorang wanita dengan tugas pertama dan utama di sektor domestik, membuat orang percaya sepenuhnya bahwa hal tersebut merupakan garis takdir wanita atau kodarat yang telah ditentukan Tuhan. Peran dan kedudukannya dalam rumah tangga tersebut terkesan mutlak. Karena persepsi semacam ini, peran domestik sering dipertentangkan dengan kebutuhan kemandirian seorang wanita. Konsepsi kemandirian seorang wanita berangkat dari dimensi peran wanita sebagai istri pendamping suami, ibu pendidik anak, pengatur rumah tangga, sekaligus insan pembangunan. Ada 4 kelompok yang mendefinisikan kemandirian sesuai sudut pandang masing-masing:

a. Kemampuan seseorang untuk berani memilih, mengambil keputusan dan bertanggungjawab atas tindakannya dalam berbagai bidang baik secara sendiri maupun kelompok, berdasarkan pertimbangan ke arah pembebasan manusia.

b. Wanita dianggap mandiri jika mampu berpendapat, memiliki ide, memenuhi kebutuhan sendiri dan berani mempertahankan sikap.

c. Keyakinan terhadap potensi yang dimiliki dalam mengorganisasi diri sendiri sehingga berkemampuan mengatur dan merealisasi sumber daya internal dan eksternal untuk mencapai tujuan hidup secara totalitas, baik dalam dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi, psikologi maupun lingkungan yang sesuai siklus hidupnya.

d. Kebebasan mengambil keputusan secara bertanggungjawab dimana kebebasan itu dipengaruhi oleh faktor internal (biologis dan psikologis) serta faktor eksternal baik material (ekonomi) maupun nonmaterial (sosial, politik, budaya) (Subhan, 1999: 65)

Aktualisasi kemandirian ini dilihat dari peran domestik, dimana wanita bertindak sebagai diri pribadinya sendiri. Persepsi kemandirian wanita adalah perwujudan pembebasan ketergantungan pada pihak lain, baik ayah atau suami. Konstruksi gender tampaknya menjadi penyebab ketergantungan ini, serta ditransfer dari masa ke masa. Wanita tidak biasa dibesarkan mandiri, dan kemudian terlepas sehingga menjadi *stereotype* bahwa wanita adalah orang yang tergantung. Islam memberikan keterangan yang jelas bahwa wanita memiliki status kemandirian sendiri dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun. Wanita dalam Islam mendapat semua hak-hak sebagai pribadi mandiri bukan sebagai makhluk inferior (Subhan, 1999: 66).

Pada awal sejarah Islam perempuan telah memperoleh kemerdekaan, sehingga tidak sedikit dari mereka mencatat prestasi gemilang, baik di sektor domestik maupun publik. Namun sangat disayangkan hal tersebut tidak bertahan lama. Salah satu yang menyebabkan ialah Islam semakin mendunia berkembang pesat ke pusat-pusat kerajaan yang bercorak misoginis, seperti

Persia, Baghdad, dan Damaskus. Di samping itu, kodifikasi kitab-kitab Tafsir, Hadis, dan Fiqih banyak dipengaruhi budaya lokal dan budaya patriaki, khususnya dalam pembatasan ruang gerak kaum perempuan. Tuntunan di atas mendorong para intelektual muslim membedah wacana klasik dengan berbagai upaya. Salah satu di antaranya dengan mereinterpretasikan kitab suci dan hadis Nabi yang dianggap baku dan tidak bisa diganggu gugat penafsirannya.

Adanya ketimpangan di masyarakat bermula dari pemahaman terhadap istilah “kodrat perempuan” dengan “peran perempuan” yang sering dihubungkan dengan norma agama. Pemahaman agama yang keliru dan tidak komperhensif dapat memicu munculnya pemahaman tersebut. Agama dianggap telah melegetimasi peran perempuan dan diyakini sebagai (given) pemberian dari Yang Maha Mencipta Allah SWT.

Jika terdapat penafsiran yang membawa kepada ketidakadilan, perlu dicari solusinya. Pertama, dengan membaca teks-teks kitab suci secara komperhensif, tidak parsial, dan dipahami secara saksama. Kedua, diperhatikan lagi, boleh jadi yang keliru adalah persepsi manusia yang mendefenisikan konsep keadilan itu seperti apa, karena pemaknaan kosakata bahasa Arab tidaklah tunggal namun bersifat multitafsir. Hal tersebut dipahami sesuai dengan keadaan zaman yang berkembang untuk menjawab tantangan zaman pada masa itu. Menurut hemat penulis perlu adanya metode-metode komperhensif untuk memahaminya, bukan saja dari aspek kajian ulumul Qur’an, akan tetapi dengan metode holistik, yaitu penafsiran secara menyeluruh yang membedakan unsur normatif dan kontekstual (Subhan, 2015: 32).

## Metode

Dengan menggunakan penelitian deskriptif bertujuan agar dapat menggambarkan berbagai

fenomena realitas sebenarnya yang menjadi obyek penelitian agar lebih mendalam dan memperoleh data yang diinginkan dengan melihat dan mempelajari relasi gender dari perspektif Al quran dan hadits.

## Hasil dan Pembahasan

Pemahaman mayoritas masyarakat setidaknya berangkat dari dua aspek. Yang pertama ialah mereka memahami teks-teks keagamaan dengan menihilkan aspek historisitas teks itu sendiri, sehingga cenderung memaknai teks apa adanya. Yang kedua adalah mereka memahami al-Quran dan hadis secara parsial, seperti dalam memaknai Surat an-Nisa` ayat 34 berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ يُعْطَوْنَ وَهَاجِرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sebab, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka. Oleh karena itu, wanita-wanita yang salih ialah yang menaati Allah lagi memelihara diri di belakangan suaminya karena Allah telah memelihara (mereka). Sementara itu, wanita-wanita yang kalian khawatiri perbuatannya, nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka daritempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi, jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahaagung.” (QS An-Nisa` : 34) (Kemenag, 2012: 82).

Ibnu Hatim meriwaxatkan dari Hasan al-Bashri, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya, lalu

Rasulullah Saw. Bersabda “Balaslah” maka Allah menurunkan firman-Nya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”, Lalu wanita tersebut kembali kepada suaminya tanpa adanya qishas (pembalasan).

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ayat ini turun terkait dengan sahabat *Anshar*, yaitu Sa’ad bin Rabi’ dan istrinya Habibah Binti Zaid bin Abi Hurairah. Diceritakan bahwa Habibah berbuat nusyuz kepada suaminya lalu suaminya menamparnya hingga berdarah, kemudian ia datang kepada Nabi. Lalu Nabi menyuruh wanita tersebut untuk membalasnya, kemudian wanita itu kembali bersama ayahnya. Tiba-tiba Rasulullah memanggil mereka kembali, “Kembalilah, karena Jibril datang kepadaku dan Allah menurunkan ayat ini.” Lalu Rasulullah bersabda, “Aku menghendaki suatu perkara, tetapi ternyata Allah menghendaki yang lain, dan yang dikehendaki oleh Allah adalah sesuatu yang lebih baik”. Maka hilanglah qishas tersebut (Zuhaili, 2011: 57).

Menurut Ibnu Katsir, firman Allah *ar-rijaalu qawwamuuna ‘alan nisa-i* (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita). Yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang; *bimaa fadl-dlalallaahu ba’dlahum ‘alaa ba’dlin* oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).

Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa hal yang demikian karena laki-laki lebih utama daripada wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pula raja (Presiden) dan jabatan kehakiman dan lain-lain (Ibnu Katsir, 2005: 445). Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah:

امْرَأَةٌ أَمْرَهُمْ وَلَوْ أَوْ قَوْمٌ يُفْلِحُ لَنْ

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka.” (HR Al-Bukhari).

Dapat dikatakan bahwa sesuai dengan hadis tersebut wanita tidak diperkenankan untuk menjabat dalam kepemimpinan di ruang publik.

Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas tentang:

النِّسَاءِ عَلَى قَوْمِ الرِّجَالِ

(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita), yaitu pemimpin-pemimpin atas wanita yang harus ditaati sesuai perintah Allah untuk mentaatinya, dan ketaatan padanya adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan memelihara hartanya. Pernyataan tersebut adalah pendapat Muqatil, as-Suddi dan adh-Dhahhak (Ibnu Katsir, 2005:445).

Menurut Hamka, adanya pria sebagai pemimpin dalam keluarga itu merupakan suatu kenyataan yang universal yang bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada binatang. Pria sebagai pemimpin dalam keluarga menurutnya juga bersifat instingtif yang bisa muncul di mana pun, termasuk pada suku primitive (Hamka, 1984: 47).

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Surat an-Nisa’ ayat 34 ini, ia tidak terjebak pada pendapat ulama klasik yang menyatakan superioritas laki-laki atas perempuan, tetapi beliau juga tidak mempersamakan secara total antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, sebagaimana pendapat para modernis (Aliyah, 2012: 195).

Pada umumnya ulama klasik atau tradisional cenderung menempatkan laki-laki sebagai kepala, pemimpin, pelindung, penguasa, dan pengayom keluarga. Sedangkan feminis muslim kontemporer seperti Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa kalimat *ar-rijālu qawwāmūna* bukan merupakan pernyataan normatif, namun pernyataan kontekstual. Dengan demikian kalimat tersebut tidak dapat diartikan pria harus menjadi pemimpin (normatif). Al-Quran hanya menyatakan pria adalah pemimpin (kontekstual). Karena itu

menurutnya keunggulan pria dan wanita bukan keunggulan jenis kelamin, tetapi lebih kepada keunggulan fungsi-fungsi social ketika itu yang dipikul oleh kedua jenis kelamin. Pria mencari nafkah dan wanita melakukan pekerjaan (bukan sebagai kewajiban, tetapi lebih sebagai pembagian tugas) (Masturin, 2012: 349).

Secara biologis perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi dari segi hak dan kewajiban mereka sama, dalam arti memiliki porsi masing-masing. Keberadaan perempuan bukan hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki, tetapi mereka adalah mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah domestic maupun ranah publik. Seorang istri memang mempunyai tugas dan kewajiban dalam ranah domestik, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk tampil dalam ranah public, seperti bekerja di luar rumah, menjadi pemimpin dalam suatu organisasi ataupun pemerintahan.

Islam diyakini para pemeluknya sebagai rahmatan lil 'alamin (menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk rahmatnya ialah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah kualitas taqwa, tanpa membedakan etnis dan jenis kelamin. Al-Qur'an tidak menganut paham yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu atau mengistimewakannya. Sebagai hamba Allah laki-laki dan perempuan juga berpotensi menjadi hamba yang ideal seperti yang tertera dalam surat al-Hujurat ayat 13, yang diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (Fayumi, 2001: 41).

Konsep gender mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam masih diperdebatkan di kalangan muslim. Sebagian ada yang berpendapat tidak ada masalah, sebagian yang lain lagi menganggapnya ada. Bila dicermati, pangkal permasalahannya terletak pada interpretasi ayat. Maka untuk itu, persoalan yang

perlu dikaji adalah perspektif keislaman dari kedua pandangan tersebut (Mulyadi, 2013: 252).

Kebanyakan dari ulama klasik menggunakan teks-teks agama yang menyatakan superioritas laki-laki atas perempuan. Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 34 ulama-ulama klasik mengartikan lafadz *qawwamuun* yang merupakan bentuk jama' dari kata *qawwam* dengan "pemimpin" atau "penguasa" bagi perempuan. Adapun salah satu ungkapan Ibnu Katsir dalam penafsirannya yaitu:

*"Lelaki adalah pemimpin, pembesar dan hakim bagi perempuan serta pendidik baginya apabila dia menyimpang, karena lelaki lebih utama daripada perempuan. Lelaki lebih baik daripada dia. Karena itu, derajat kenabian hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Demikian pula, kepemimpinan tertinggi hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Nabi bersabda: "Tidaklah bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita."*

Ungkapan tersebut bias jender. Hal ini dilihat dari anggapan bahwa kaum wanita inferior di bawah kaum pria. Atas dasar itu menurut beliau perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, baik di ranah keluarga ataupun publik (Syamsuddin, 2012: 235).

Adapun reinterpretasi dari Q.S an-Nisa' ayat 34 tersebut tidak semata-mata normatif, melainkan memaparkan kondisi riil sistem kekeluargaan bangsa Arab saat Nabi Muhammad hidup yang sedang ditata secara moral oleh al-Qur'an. Sistem kekeluargaan pada saat itu adalah patriarkhal, di mana kaum lelaki yang menjadi pemimpin keluarga dan penentu segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Sistem tersebut bersifat kultural, bukan normatif, dalam artian kepemimpinan laki-laki dipandang sebagai budaya Arab.

Sistem patriarkhal yang ditetapkan bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad saw bernilai negatif dari segi moral, karena kaum lelaki pada

masa itu melakukan penindasan terhadap kaum wanita. Nabi Muhammad -melalui wahyu-kemudian berusaha memperbaiki aspek-aspek amoral tersebut dengan cara menghilangkan unsur-unsur penindasan yang ada di dalam sistem tersebut. Salah satu unsur penindasan yang sedang diperbaiki oleh Islam adalah bahwa sebelum turunnya wahyu Allah tersebut bangsa Arab memperlakukan para isteri mereka dengan tidak baik: ketika para istri melakukan nusyuz, maka para suami langsung memukulnya, bahkan sampai melukai. Perilaku semacam ini lalu diperbaiki oleh al-Qur'an dengan ungkapan *wallati takhafuna nusyuzahunna fa-izuhunna wa-hjuruhunna filmadhaji'i wadhribuhunna*. Ungkapan mengajari mereka bahwa kaum suami tidak diperkenankan memukul para isteri mereka secara serta merta, melainkan harus melalui tahapan bermoral dengan berurutan: (1) nasihat, (2) meninggalkan tempat tidur, (3) memukul (yang tidak melukai). Adapun menurut hemat penulis, poin ketiga dilakukan dalam kondisi terpaksa, dan dua cara di atas tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Hal ini juga tidak sampai melukai, adapun jika bisa berdamai hendaklah berdamai kembali. Usahakan bisa melakukan kompromi dan penengah untuk menjadi mediator dalam bermusyawarah mencari solusi terbaik agar timbul keharmonisan dalam berumah tangga.

Berkaitan dengan problematika di atas, pesan utama dari QS an-Nisa' ayat 34 adalah kepemimpinan lelaki dari keluarga tidaklah dipandang sebagai satu-satunya bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan kolektif (pembagian kepemimpinan) pun boleh diterapkan. Masyarakat boleh memilih di antara kultur tersebut. Baik dan buruknya kepemimpinan hanya ditentukan oleh apakah kepemimpinan tertentu itu diterapkan untuk melakukan penindasan atau tidak, dan apakah ia membawa kemashlahatan keluarga atau tidak. Pihak yang menjadi pemimpin harus melindungi. Begitu pula yang dipimpin harus

menaati pemimpinnya. Apabila melakukan kesalahan tidak boleh langsung menghukum atau sampai melukai. Mulailah dengan memberikan arahan-arahan baik, tindakan-tindakan yang menyadarkan, barulah memberikan hukuman namun tidak mengandung unsur kekerasan (Syamsuddin, 2012: 239).

## Simpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya gender dan sex memiliki pengertian yang berbeda meskipun secara harfiah sama-sama bermakna jenis kelamin. Istilah gender digunakan terkait pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang terdapat pada keduanya yang mana sudah menjadi suatu yang bersifat kodrati.

Menilik hal tersebut perlu adanya metode komperhensif untuk memahami ayat al-Qur'an agar tidak terjerumus ke dalam penafsiran yang tekstual yaitu dengan mereinterpretasi makna ayat secara kontekstual. QS an-Nisa' ayat 34 tidak diartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan secara normatif, namun kontekstual. Ayat ini digunakan sebagai panduan pembagian tugas mengenai relasi perempuan dan laki-laki, bukan menganggap tugas laki-laki sebagai pencari nafkah menunjukkan kesuperioritasannya, sehingga peran perempuan dianggap rendah dan tidak memungkinkan untuk berperan di sektor publik. Adapun ayat *nusyuz* seringkali digunakan kaum tekstualis sebagai legitimasi otoritas laki-laki terhadap perempuan untuk melakukan kekerasan, padahal makna "fadhribuhun" bertingkat. Tidak langsung memukul istri yang berbuat demikian. Tingkatan pertama adalah menasihati, kemudian



pisah ranjang, barulah memukul namun tidak dengan melukai. Di sini pemaknaan memukul menurut penulis lebih tepat ditafsirkan dengan meninggalkan atau tidak memberi nafkah sebagai hukuman. Jika ada peluang untuk berkompromi sebaiknya dilakukan agar keduanya kembali berdamai dan terciptanya hubungan yang harmonis dalam relasi laki-laki dan perempuan tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Fayumi, Badriyah. dkk, 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.
- Hamka, 1984. *Tafsir al-Azhar*. Jilid V. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibnu Katsir, 2005. *Tafsir al-Quran al-Adzim*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012. *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Sukses Publishing
- liyah, Lia. 2012. "KDRT dalam pandangan Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)", dalam *Ragam Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, ed. Alimah. Cirebon: ISIF.
- Masturin, "Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi", dalam *Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. 2014. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subhan, Zaitunah. 2015. *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LkiS.
- Mufidah Ch. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mulyadi, Achmad. "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)", dalam *al-Ihkam*, Vol. VII, No. 2.
- Syamsuddin, Sahiron. 2012 "Tafsir Proporsional dan Humanis terhadap Q.S. 4:34" dalam *Ragam Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. ed. Alimah. Cirebon: ISIF.
- Wahbah Zuhaili. 2011. *Tafsir al-Munir*. Jilid III. Damaskus: Dar al-Fikr.